



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 172);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang
Perubahan Atas Keputusan Nomor 1 Tahun 2026
Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun
2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Penanggungjawab
3. Ketua
4. Sekretaris
5. Anggota

KEDUA : Menetapkan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Bengkalis;
 - b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
 - c. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Bengkalis;

- d. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kabupaten Bengkalis.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Bengkalis;
 - b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan setiap unit eselon III Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP;
 - d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kabupaten Bengkalis;
 - e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP BPKP Perwakilan Kabupaten Bengkalis serta instansi lainnya;
 - f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggungjawab.
4. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - d. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;
 - e. Mengidentifikasi tools dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan tools yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
 - f. Membantu Ketua dalam berkoordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kabupaten Bengkalis;
 - g. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan SPIP BPKP Perwakilan Kabupaten Bengkalis serta instansi lainnya;
 - h. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan

penyelenggaraan SPIP;

- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penerapan SPIP di masing-masing Bagian;

5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;
- b. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan dan menerapkan SPIP dalam setiap kegiatan di masing-masing Bagian;
- c. Membantu Sekretaris dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya anggota tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Divisi Hukum dan Pengawasan melalui Sekretaris KPU Kabupaten Bengkalis.

KELIMA : Perubahan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal 22 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKALIS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

IRWAN ARIE SAPUTRA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 8 TAHUN
2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKALIS TAHUN 2026

DAFTAR NAMA KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	AGUNG KURNIAWAN	Ketua KPU Kabupaten Bengkalis	Pengarah
2.	MUHKLASIN	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pengarah
3.	SRI JUMARNI	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pengarah
4.	SUHARDI	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pengarah
5.	ZULKIFLI	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pengarah
6.	HADIPURWOKO	Sekretaris KPU Kabupaten Bengkalis	Ketua
7.	IRWAN ARIF SAPUTRA	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	BUDY MUSTIKA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	SURYA ARJUNA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	CHIP CHEXK PURBA	Kasubbag Partisipasi Masyarakat	Anggota

		dan Sumber Daya Manusia	
11.	TIOLINA HASIBUAN	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
12.	M PRABOWO WIGUNA	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
13.	HERIANSYAH	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
14.	NILAWATI	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
15.	ARIS SARMAN	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal 22 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKALIS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



IRWAN ARIF SAPUTRA